

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH OLEH PDAM KOTA PADANG PANJANG

Mery Eka Putri^{1(a)}, Iip Permana^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}meryekaputri03@gmail.com, ^{b)}ipaddr@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

10-11-2023

Diterbitkan Online:

30-06-2024

Kata Kunci:

Pengawasan, Pemerintahan
Daerah, Penyediaan Air Bersih,
PDAM

Keywords:

Supervision, Local
Government, Supply Clean
Water, PDAM

Corresponding Author:

meryekaputri03@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.161>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara empiris Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Air Bersih oleh PDAM Kota Padang Panjang. Teknik analisis data menggunakan aplikasi perangkat lunak MAXQDA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Dengan lokasi di Kota Padang Panjang. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa Pengawasan yang dilakukan dengan cara pengawasan tidak langsung dimana pihak PDAM melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study analyzes empirically the Supervision of Local Government in the Provision of Clean Water by PDAM Padang Panjang City. The data analysis technique using MAXQDA software application. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. With a location in Padang Panjang City. Data collected by interview and documentation. The results of this study indicate that supervision is carried out by means of indirect supervision where the PDAM reports the results of its to the Regional Government.

PENDAHULUAN

Air yang bersih adalah sebuah kebutuhan bagi masyarakat, terkait dengan pengelolaan dan distribusi air yang bersih di Indonesia dikelola oleh negara. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum ialah perusahaan yang telah diberikan kekuasaan oleh negara untuk mengelola sumber daya air minum yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Perusahaan Daerah Air Minum memiliki sebuah peran penting yang diemban selaku penyelenggara sebuah jasa keairan pertama yang ada di Indonesia untuk kepuasan dari pelanggan itu untuk menjadi layak, maka dari itu kepuasan yang dirasakan oleh para pelanggan menjadi sebuah prioritas oleh PDAM itu sendiri.

Kebutuhan air bagi masyarakat adalah persoalan yang penting, sama seperti kebutuhan pangan, pangan, dan sandang. Kusnaedi (2010) memberikan pendapat bahwa pengelolaan air yang bersih merupakan sebuah upaya agar masyarakat mendapatkan air bersih dan sehat yang mana itu sesuai dengan standar mutu air minum yang dianjurkan untuk kesehatan manusia. Proses pengelolaan air minum adalah sebuah proses dari fisika, kimia, dan biologi air yang bersifat baku yang nantinya dapat memenuhi kelayakan untuk dijadikan sebagai air minum. Tujuan diadakannya metode penyediaan air bersih adalah untuk menyediakan jumlah air yang ditentukan akan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat yang tentunya

sesuai dengan tingkat kemajuan daerah yang menyediakan PDAM.

Air yang tidak bersih atau keruh dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Air yang disebut air keruh jika air tersebut telah mengandung berbagai macam partikel yang sudah tercampur sehingga memberikan bentuk yang berlumpur dan tentunya kotor. Partikel yang membuat air menjadi keruh ialah tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik yang tentunya sudah menyebarkan menyeluruh dan partikel kecil lainnya yang sudah tercampur.

Pada Peraturan Pemerintah RI nomor 122 Tahun 2015 yang menyebutkan tentang sistem penyediaan air minum atau SPAM terdapat pada pasal 36 ayat 2 dimana dalam hal melaksanakan penyelenggaraan SPAM diberik oleh BUMN dan atau BUMD oleh Pemerintah yang ada di pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kekuasaannya. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia).

Undang-Undang no 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa Sumber Daya Air dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Adanya prioritas penggunaan Sumber Daya Air menandakan bahwa rakyat mempunyai hak atas air. Prioritas penggunaan Sumber Daya Air ini dibagi menjadi 3, untuk kebutuhan pokok sehari-hari, untuk pertanian, untuk kebutuhan usaha. (UU no 17 Tahun 2019).

PDAM merupakan bagian dari BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. PDAM memberika jasa layanan serta dilakukannya penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam bidang air minum. Pada pperaturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDAM sebagai Badan Usaha pelayanan umum milik Pemerintah Daerah yang sekiranya harus di kelola dengan baik dan tentunya profesional yang harus didasarkan perencanaan strategis yang dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan air bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Rencana strategis yang dimaksud adalah suatu dokumen perencanaan yang harus dijadikan dasar dan pedoman baik oleh manajemen, pengawas dan pemilik pada saat menyudun rencana kerjan dan anggaran tahunan yang ada pada perusahaan.

Pemantauan atau yang sering disebut dengan pengawasan sendiri diberlakukan sebagai bentuk upaya untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap kebijakan yang berlaku. Tahap yang penting dalam pengawasan ialah kelayakan dan

kemampuan untuk dapat ditingkatkan supaya dapat ditemukan perbaikan untuk berikutnya. Siagian (2005:115) berpendapat sebuah pengawasan merupakan proses dari pengamatan pelaksanaan sgenap proses kegiatan organisasi dimana itu menjamin agar semua pekerjaan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Tugas Dewan Pengawas terdapat pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang yang menjelaskan bagaimana organ dan kepegawaian PDAM Kota Padang Panjang dimana pada pasal 7 adalah melakukan sebuah pengawasan dan pengendalian pembinaan serta pengelolaan PDAM. (Pemerintah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat).

Permasalahan yang dialami oleh pelanggan PDAM Kota Padang Panjang dikutip dari artikel Antara News (2023), adalah disaan hujan melanda Kota tersebut maka air bersih yang disalurkan oleh PDAM menjadi tidak bersih atau keruh. Masalah lain yang ditemukan ialah bagaimana tingkat kebocoran yang mencapai 25,18% yang belum memasuki taraf nasional yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang maksimal kehilangan air atau kebocoran itu 20% (Nurdian Akhmad, TopBusiness 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat oleh PDAM Kota Padang panjang dan bagaimana kendala yang ditemui oleh PDAM serta upaya apa saja yang dilakukan oleh PDAM untuk meminimalisir permasalahan.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif untuk mengkaji tentang Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Air Bersih oleh PDAM Kota Padang Panjang. Sumber data penelitian ini meliputi Dewan Pengawas PDAM, Dinas Perkim LH, Dinas Kesehatan, Direktur PDAM, Pegawai PDAM, dan beberapa masyarakat pengguna PDAM yang diwawancarai secara mendalam. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dari dokumen-dokumn terkait.

Teknik analisis data pada penelitian kali ini menggunakan MAXQDA. Penulis menggunakan perangkat lunak tambahan untuk memudahkan penulis dalam menyajikan data.

Maxqda adalah salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk analisis data kualitatif. Dengan fitur-fitur analitiknya, Maxqda dapat memproses berbagai jenis data yang biasanya dikumpulkan dalam penelitian sosial empiris. Selain itu, maxqda juga dapat membantu dalam melaksanakan berbagai tugas yang terkait dengan penelitian dibidang ilmu sosial dan administrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tergolong kepada Pengawasan Tidak Langsung, dikarenakan Dewan Pengawas menerima laporan setiap bulan dari Direktur PDAM dan jika diperlukan komunikasi lebih lanjut barulah Direktur PDAM dipanggil agar dapat menjelaskan secara detail terkait hal-hal terkait. Dewan Pengawas yang menjadi perwakilan dari Pemerintah Daerah dalam mengawasi bagaimana kinerja dari PDAM Kota Padang Panjang. Menurut Teori dari Siagian (2005:115), pengawasan yang tidak langsung ialah pengawasan yang dikerjakan dengan cara dari jarak jauh, dan bisa melalui laporan yang diberikan oleh pegawai atau bawahan.




Gambar 1. Code-Subcodes-segment Models
Sumber: Analisis Aplikasi MAXQDA

Berdasarkan Code Subcodes diatas, sebuah pengawasan dikelilingi dari berbagai aspek yaitu dari sub kode layanan pengguna PDAM, pengecekan air oleh Dinas Kesehatan, Pengecekan oleh Dinas perkim LH, target PDAM dan Dewan Pengawas. Dimana pada kode sub kode, jika semakin tebal garis tersebut maka hasil yang diperoleh semakin besar, dan sebaliknya semakin tipis garis tersebut maka semakin kecil pula hasil yang diperoleh.

Pertama, Laporan Tertulis yang diberikan oleh Direktur PDAM pada setiap bulannya yang artinya Dewan Pengawas bisa memantau

bagaimana perkembangan PDAM melalui laporan tersebut.


Kedua, Laporan lisan seiringan dengan laporan tertulis Dewan Pengawas dapat memantau bagaimana kinerja PDAM apakah sudah sesuai dengan rencana kerja yang sudah ada dan jika diperlukan disini diperlukan laporan secara langsung atau secara lisan yang dilakukan oleh pihak PDAM memberikan sebuah penjelesan terkait laporan yang mendapat kendala atau butuh penjelasan.



Gambar 2. Code-Subcodes-Segments Model
Sumber: Analisis Aplikasi MAXQDA

Ketiga, tantangan yang dihadapi PDAM Kota Padang Panjang terkait dengan kebocoran yang belum mencapai target nasional. Air yang menjadi keruh saat hujan menjadi tantangan tersendiri bagi PDAM Kota Padang Panjang, mengingat Kota Padang Panjang adalah Kota dengan rata-rata curah hujan dari Kota Padang Panjang mencapai 3.295mm/tahun.

Code-Subcodes-Segments Model



Gambar 3. Code-Subcodes-Segments Model
Sumber: Analisis Aplikasi MAXQDA

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi maxqda terdapat upaya-upaya yang dilakukan baik Pemerintah Daerah maupun PDAM Kota Padang Panjang dalam mengatasi kendala-kendala terkait penyediaan air bersih oleh PDAM Kota Padang Panjang.

Keempat, sehubungan dengan upaya yang telah dilakukan oleh PDAM agar dapat

memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk masyarakat, dengan Smart Water Manajemen sebagai pemantau kebocoran air yang terjadi, dan bantuan yang diberikan oleh PDAM sebagai bentuk keringan yang diberikan.

PENUTUP

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lebih ditingkatkan, dengan menggunakan pengawasan secara langsung dimana Dewan Pengawas turun langsung ke lapangan untuk memantau tidak hanya dengan menerima laporan saja.

Kendala yang dihadapi masyarakat adalah terkait air keruh, setiap hujan air yang didistribusikan oleh PDAM menjadi keruh padahal Kota Padang Panjang adalah Kota dengan intensitas hujan yang tinggi, dan tingkat kebocoran yang cukup tinggi untuk nasional namun untuk Sumatera Barat sudah yang paling rendah. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan PDAM untuk menyediakan air bagi masyarakat Kota Padang Panjang.

Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan PDAM serta pihak-pihak terkait semakin ditingkatkan agar penyediaan air untuk masyarakat semakin baik, Terkait dengan kebocoran yang belum memenuhi standar nasional, dengan lebih ditingkatkan agar Padang Panjang dapat memasuki tahap nasional dalam minimal kebocoran yang terjadi pada PDAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Lina. *Strategi Pengawasan Penyediaan Air Minum Dalam Rangka Efektivitas Pemanfaatan Sumber Daya Alam*, Vol.6 No.2 Desember 2017.
- Citra Dwi Putri, Kusdarini, Roni Ekha Putera. *Analisis Kinerja Kota Padang Panjang Dalam Memberikan Pelayanan Air Bersih Untuk Masyarakat Kota Padang Panjang*. Jurnal Publik Policy, Vol 7, No.1, (2021) November-April.
- Ir.C. Totok Sutrisno, dkk. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta : PT Rineka Cipta., 2010.
- Tirza Gabriela Tambalean, dkk. *Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Desa Pekalongan Dan Kolongan Satu Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal Sipil Statik, Vol 6 No. 10 Oktober 2018.
- Purwadi. *Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda*, Vol 14, No.2 2017.
- Kuhu F, dkk. *Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Administrasi, Vol 1. No. 1, 2019.
- Reni Apriani. *Efektivitas Pendapatan Usaha Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Kota Palembang*, Jurnal Studi Sosial Dan Politi, Vol. 2 No. 2, Desember 2018.
- Irnani Z, Purwanto. *Manajemen Penyediaan Air Bersih Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wonosobo*, hal. 65-77.
- Tigrus Efrat Aronggear, dkk. *Analisis Kualitas dan Kuantitas Penggunaan Air Bersih PT. Air Manado Kecamatan Wenang*, Jurnal Sipil Statik Vol 7. No 12 Desember 2019.
- Dariana, Wella Desriyanti. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Biaya Tagihan Pemakaian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Bengkalis*, hal 207-208.
- Syah T, Triyani D. *Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang*, Vol. 17, No. 1, Januari 2019.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No.11 Tahun 2015 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang panjang.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No.2 Tahun 2002 Tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No.4
Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Padang Panjang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.